

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PYRIDAM FARMA TBK.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk., (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan (“**Rapat**” atau “**RUPS Tahunan**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Financial Hall – GRAHA CIMB NIAGA  
Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58  
Jakarta Selatan - 12190

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan disampaikan Laporan Tahunan oleh Direksi.
  - (ii) Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dalam RUPS Tahunan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan.
  - (iii) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), yang mengatur persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan usul Direksi jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, yang mengatur bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan apabila perlu dapat ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris.

**HEAD OFFICE**

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,  
12<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290



- (ii) Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UUPT, yang menyatakan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris).
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf c *conjuncto* Pasal 13 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan pengangkatan akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut (yang mana kewenangan tersebut dapat didelegasikan pada Dewan Komisaris dengan persyaratan tertentu).
  - (ii) Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”), yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025, dan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri 1.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal.
  - (ii) Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal.
- (ii) Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 huruf a dan huruf b POJK RUPS, dan Pasal 26 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat dilangsungkan jika paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

**HEAD OFFICE**

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,  
12<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290



hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.

- (iii) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

## 7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa RUPS Tahunan dapat memutuskan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (ii) Pasal 111 ayat (1) UUPU yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (iii) Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

### Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK RUPS, Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“**POJK e-RUPS**”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari Selasa, 19 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau bukti identitas diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus terakhir (Direksi dan Dewan Komisaris).
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
8. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI.
9. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <http://easy.ksei.co.id/egken> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

#### HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,  
12<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

#### FACTORY

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290



- b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada <https://www.pyfa.co.id> dan Surat Kuasa asli bermaterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
10. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan <https://www.pyfa.co.id>.
11. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
  - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
  - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
12. Pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara Rapat dimulai. Demi alasan kesehatan maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan kebijakan yang telah ditentukan.
13. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan, dan materi Rapat lainnya dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
14. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2026  
**PT Pyridam Farma Tbk.**  
Direksi

**HEAD OFFICE**

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,  
12<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

